

**PENGARUH PEMAHAMAN FATWA MUI  
TENTANG PERLINDUNGAN HKI  
TERHADAP PERILAKU PELANGGARAN HAK CIPTA  
DIKALANGAN MAHASISWA YOGYAKARTA**

**Aris Badaruddin Thoha**

Teknik Informatika/STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA

e-mail : [thoha@stmikelrahma.ac.id](mailto:thoha@stmikelrahma.ac.id)

***Abstract***

*Copyright infringement, especially the use of illegal computer (software) programs, is common in Indonesia. According to the BSA report in the 2011 Global Software Piracy Study which was released on May 15, 2012, found 59 percent of computer users in Indonesia claimed to do software piracy.*

*The Indonesian Ulama Council as one of the Islamic religious institutions in the State of Indonesia has issued a fatwa number 1 / MUNAS VII / MUI / 15/2005 concerning the Protection of Intellectual Property Rights, which contains several considerations, the legal basis and the mafsadat caused.*

*This study takes the scope of copyright violations of computer programs in the world of education that are loaded with the use of various computer programs. The education world should be free from this copyright infringement behavior.*

*To find out the legal reality in the community in this case the academic community, this study uses a type of quantitative research or survey research with a quantitative data analysis approach. This study takes direct data with a questionnaire about the perspective of students in Yogyakarta about the behavior of using computer programs that violate copyright and how the governing law can affect the community.*

*The results of this study are understanding of FATWA MUI No. 1/MUNASVII/MUI/15/2005 concerning IPR Protection does not affect IPR violation behavior.*

**Keywords :** *rights, copyrights, IPR, MUI fatwa*

**PENDAHULUAN**

Pelanggaran hak cipta terutama penggunaan perangkat lunak illegal banyak terjadi di dunia. Menurut laporan BSA (Business Software Alliance) yang dipublikasikan pada tanggal 7 September 2011, hampir setengah (47 persen) pengguna komputer pribadi di dunia seringkali atau selalu memperoleh perangkat lunak secara illegal, bahkan di negara-negara berkembang diperkirakan tingkat persentase tersebut jauh lebih tinggi. Hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-7 di antara 32 negara yang diteliti.

Lebih lanjut menurut laporan BSA dalam Studi Pembajakan Software Global 2011 yang di release tanggal 15 Mei 2012, menemukan 59 persen pengguna komputer di Indonesia mengaku melakukan pembajakan piranti lunak. Dari 59 persen responden di Indonesia yang mengaku memperoleh piranti lunak secara illegal, 5 persen mengatakan “selalu” memperolehnya secara illegal, 14 persen “sering”, 23 persen mengatakan “pada saat tertentu” dan 17 persen lainnya hanya “sesekali” mendapatkan piranti lunak secara illegal. Khususnya di Indonesia pengguna piranti lunak bajakan didominasi perempuan dengan rentang usia 25 hingga 34 tahun.

Temuan lain dari Studi Pembajakan Software Global 2011 adalah bahwa secara global : Pengguna yang paling sering melakukan pembajakan piranti lunak adalah kaum

muda, berjenis kelamin laki-laki dan lebih banyak yang tinggal di negara berkembang daripada yang tinggal di negara maju (38 hingga 15 persen)

Para pembuat keputusan bisnis mengaku bahwa mereka membajak piranti lunak lebih sering dari pengguna lain.

Terdapat dukungan kuat bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual namun kurang intensif untuk mengubah perilaku para pembajak. Resiko tertangkap yang menjadi alasan untuk tidak membajak piranti lunak hanya 20 persen di negara maju dan 15 persen di negara berkembang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pembajakan piranti lunak, salah satunya dengan perangkat peraturan perundang undangan yaitu UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hanya saja, undang undang hak cipta tetap alpa mengartikulasi nilai-nilai, kaidah, dan norma-norma budaya secara jelas dan lugas, sehingga gagal berperan sebagai pagar, tuntutan maupun pemberi arah dalam tatanan kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan hak cipta, khususnya terkait dengan jaminan perlindungan hak moral kepada pencipta.

Dari uraian diatas, terlihat dengan jelas bahwa hak cipta sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan pula. Artinya, undang-undang hak cipta belum dipatuhi secara penuh kasadaran. Masyarakat belum juga jera sekalipun diancam dengan sanksi-sanksi yang berat.

Upaya untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta terus dilakukan. Kali ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang beranggotakan para ulama dan cendekiawan muslim, lewat komisi fatwanya, secara resmi mengumumkan fatwa tentang haramnya produk-produk bajakan. Hal ini tertuang dalam fatwa MUI nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan 29 Juli 2005 M.

Menurut fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sama pentingnya dengan perlindungan ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan.

Berkaitan dengan fatwa MUI ini dan memperhatikan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka sudah semestinya umat Islam mengambil sesuatu dari yang halal, bukan mengambil sesuatu dengan cara yang dholim termasuk melakukan pelanggaran HKI.

Berdasarkan paparan di atas, perlu diketahui ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 dan bagaimana pengaruh Fatwa MUI tersebut terhadap pelanggaran HKI.

Beberapa penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan sebagai berikut :

Yeni Ulfiyeni (2011) Pertama, skripsi yang berjudul Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa

tentang pandangan fatwa MUI terhadap layanan foto copy buku berhak cipta. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana latar belakang lahirnya fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan HKI dan bagaimana pengaruh fatwa MUI tersebut terhadap pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa lahirnya Fatwa MUI tentang perlindungan HKI yaitu dengan melihat semakin maraknya pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, termasuk MUI sebagai wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, maka dari itu MUI pun mengeluarkan fatwanya. Selanjutnya pengaruh fatwa MUI terhadap pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta dalam prakteknya pelayanan foto copy buku berhak cipta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI dalam fatwanya tersebut, karena kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, sedangkan yang dilarang oleh MUI adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa meminta izin dari para penciptanya.

Nur Sania Dasopang mempublikasikan karya ilmiah yang berjudul Hak Cipta di Era Modern (perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan bisnis kontemporer). Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah HKI atau hak cipta telah mendapat jaminan kepastian hukum dengan terbitnya UU No.19 tahun 2002. Namun payung hukum tersebut belum berkontribusi secara signifikan dalam melindungi hasil karya seseorang. Undang-undang dimaksud belum begitu efektif mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi untuk menggunakan produk kreatif di negeri ini. Persoalannya begitu kompleks, dan apabila ditelusuri masalah utamanya bermuara pada persoalan moral.

Orientasi material ternyata berdampak sangat dalam terhadap merosotnya nilai-nilai moral, dan dalam perilaku hukum menimbulkan tidak munculnya kesadaran hukum masyarakat termasuk untuk mematuhi undang-undang tentang Hak Cipta. Aspek moral ini, ke depan harus mendapat perhatian khusus dan mesti ada langkah-langkah serius yang simultan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan hukum yang dapat menyentuh aspek moral masyarakat.

Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternative bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhi, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa dalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak.

Elemen-elemen hukum Islam yang berkarakter ilahiah patut dipertimbangkan untuk melengkapi hukum positif tentang hak cipta. Nilai-nilai ilahiah dan aspek eskatologi diharapkan mampu membuat orang lebih mawas diri untuk mematuhi hukum. Kesadaran tersebut diperkuat lagi dengan pemahaman yang utuh terhadap kemaslahatan yang dikandung oleh aturan tentang hak cipta.

Dari berbagai hasil penelitian yang di paparkan di atas sudah ada yang mengemukakan perihal fatwa MUI baik dari sisi latar belakang keluarnya fatwa maupun analisis fatwa MUI untuk menilai aktifitas fotocopy buku berhak cipta, sedangkan penelitian kedua mengemukakan bahwa UU hak cipta belum efektif mengubah perilaku masyarakat dalam hal pelanggaran hak cipta dan muaranya adalah persoalan moral. Peneliti juga menyampaikan bahwa hukum Islam dapat menjadi solusi alternative bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif.

Penelitian ini akan menjawab apakah fatwa MUI sebagai bagian dari hukum Islam cukup efektif untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta.

#### METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis pengaruh pemahaman terhadap fatwa MUI terhadap perilaku pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa Yogyakarta. Penelitian survey yang dimaksud merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Arikunto, informasi yang diperoleh dari penelitian survey dapat dikumpulkan dari seluruh populasi data, dapat pula dikumpulkan dari sebagian populasi. Survey yang dilakukan pada semua populasi dinamakan survey populasi atau penelitian sensus, sedangkan jika penelitian data hanya dilakukan pada sebagian populasi disebut sebagai survey sample.

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 2 dan semester 4 STMIK El Rahma Yogyakarta,

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif atau penelitian survey yaitu penelitian yang menggunakan kuisioner sebagai instrument penelitian. Penelitian ini akan meneliti tentang data kajian yang bersifat *numeric*/angka yang nantinya akan menghasilkan interpretasi data. Penelitian kuantitatif merupakan model keputusan yang menggunakan angka, angka mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan, penggunaan dan pemecahan model kuantitatif.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden, melalui penyebaran angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan-pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Dalam hal ini responden yang peneliti tunjuk adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 2 dan semester 4 STMIK El Rahma Yogyakarta.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber-sumber sekunder dari data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data tersebut didapatkan dengan cara mempelajari buku, dokumen, jurnal, majalah dan internet yang dapat mendukung penelitian serta untuk melengkapi data primer.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Pada pengertian lainnya populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 2 dan semester 4 STMIK El Rahma Yogyakarta.

Variabel penelitian merupakan obyek pengamatan atau fenomena yang diteliti. Adapun yang dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah :

Variabel bebas (X) adalah variabel stimulus atau yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah variabel tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fatwa MUI (X1).

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah keputusan melakukan pelanggaran hak cipta.

Dari permasalahan yang akan diteliti maka variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

- X1 : pemahaman fatwa MUI mahasiswa
- Y : keputusan terhadap melanggar hak cipta

Sesuai dengan tujuan penelitian dan rumusan hipotesis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier sederhana yang menurut Suhardi adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari satu variable bebas terhadap variable tidak bebas.

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### Gambaran Singkat Profil Lembaga MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math"laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "*Piagam Berdirinya MUI,*" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama Pertama .

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk :

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada

pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam).

#### Pengertian FATWA

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sedangkan fatwa menurut syara adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. (Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyub*, As'ad Yasin, "Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan", Jakarta : Gema Insani Press, Cet. 1, 1997, hlm. 5).

Secara bahasa fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Menurut *Ensiklopedi Islam*, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Fatwa biasanya cenderung dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif.

Fatwa merupakan salah satu metode dalam al-Qur'an dan asSunnah dalam menerangkan hukum-hukum syara", ajaran-ajarannya, dan arahan-arahnya. Kadang-kadang penjelasan itu diberikan tanpa adanya pertanyaan atau perintah fatwa, terkadang penjelasan itu datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu, misalnya dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan perkataan ( *يَسْأَلُونَكَ* mereka bertanya kepadamu), dan ( *يَسْأَلُونَكَ* ) mereka meminta fatwa kepadamu).

Tindakan memberi fatwa disebut *fatwa* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Kedudukan fatwa sangat penting, karena mufti (pemberi fatwa) merupakan penerus tugas Nabi, sehingga berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW. Seorang mufti menggantikan kedudukan Nabi SAW, dalam menyampaikan hukum-hukum Islam, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Di samping menyampaikan apa yang diriwayatkan Nabi SAW, Mufti juga

menggantikan kedudukan Beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil, hukum-hukum melalui analisis dan ijtihadnya. Sehingga seorang Mufti, juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya.

#### Kekuatan FATWA

Para ulama salaf mengetahui bahwa fatwa sangatlah mulia, agung, dan berpengaruh dalam agama Allah dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mereka mengemukakan beberapa hal diantaranya:

*Pertama*, Takut memberi fatwa. Para ulama sangat takut dan berhati-hati dalam memberikan fatwa, bahkan kadang-kadang mereka berdiam diri dan tidak menfatwakan sesuatu. Mereka menghormati orang yang mengatakan “aku tidak tahu” mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya, dan marah kepada orang-orang yang lancang dalam berfatwa, mereka bersikap demikian karena untuk mengagungkan fatwa.

*Kedua*, Mengingkari orang yang berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Para ulama salaf sangat mengingkari orang yang terjun dalam bidang fatwa sementara dia tidak pantas untuk melakukan hal itu. Mereka menganggap sikap yang demikian itu sebagai suatu celah kerusakan dalam Islam, bahkan kemungkaran besar yang wajib dicegah. Para ulama menetapkan bahwa “barang siapa memberikan fatwa sedangkan dia tidak berkelayakan untuk berfatwa, maka dia berdosa dan berbuat maksiat. Demikian pula, barang siapa dari kalangan penguasa yang mengakuinya, maka ia juga berarti telah berbuat maksiat”.

*Ketiga*, ilmu dan pengetahuan Mufti. Mufti (ahli fatwa) yang menggantikan tugas Nabi SAW, bahkan sebagai penerima mandat dari Allah (untuk menyampaikan agamanya) sudah selayaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam, menguasai dalil-dalil hukum Islam, mengerti ilmu bahasa arab, paham terhadap kehidupan dan manusia dan mengerti fikih serta mempunyai kemampuan melakukan istimbath( menggali dan mencetuskan hukum dari dalil-dalil dan kaidahkaidahnya).

Fatwa selayaknya disebut sebagai ensiklopedia ilmiah modern yang sudah tentu dibutuhkan oleh setiap ilmuan muslim yang menaruh perhatian terhadap zamannya beserta segala permasalahannya. Namun demikian tidak berarti bahwa semua yang tertulis dalam kitab fatwa benar seluruhnya, kekeliruan yang ada didalamnya dimaafkan, bahkan akan memperoleh pahala selama hal itu dilakukan sebagai upaya ijtihad.

#### **FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H./ 26-29 Juli 2005M., setelah

#### **Menimbang :**

Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;

Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

**Mengingat :**

**Firman Allah SWT** tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]:29).

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. al Syu’ara[26]:183).

“...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al Baqarah[2]:279)

**Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:**

“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...”(H.R. al-Tirmizi).

“Rasulullah SAW. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).

**Hadis-hadis tentang larangan berbuat zalim, antara lain :**

“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...”(H.R Muslim). “Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..”(H.R. Bukhari)

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya :

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”

**Qawa“id fiqh :**

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.” “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”.

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (mengggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

**Memperhatikan :**

I. Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah:

*Pertama* : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

*Kedua* : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

- Ketiga* : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
- II. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain : “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami alMuqaran, [Bairut: Mu`assasah al-Risalah, 1984], h. 20). Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta`lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksitan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998] juz 4, hl 2862).
  - III. Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi : “Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.” (al\_Sayyid al-Bakri, I`anah al-Thalibin)
  - IV. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
  - V. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada :
    - a. Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman
    - b. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia dagang
    - c. Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain industry
    - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit terpadu
    - e. Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten
    - f. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
    - g. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta.
    - h. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 dengan bertawakal kepada Allah SWT.

### **Memutuskan**

Menetapkan : Fatwa Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

#### **Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya

sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara lauas. HKI meliputi :

- a. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
- b. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU 58 No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);
- c. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
- d. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
- e. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
- f. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 59 yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
- g. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)

#### **KETENTUAN HUKUM**

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram

## HASIL PENELITIAN

### Profil Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu mahasiswa semester 2 dan 4 program studi Teknik Informatika STMIK El Rahma sebanyak 40 orang responden diperoleh kondisi responden menurut jenis kelamin dan semester. Responden semester 2 berjumlah 9 dan semester 4 berjumlah 31. Terdapat 14 responden berjenis kelamin perempuan dan 26 responden laki-laki.

### Hasil Penjelasan Responden.

Berikut adalah hasil pengolahan data dari penyebaran kuesioner tentang pengaruh fatwa MUI terhadap perilaku pelanggaran Hak Cipta di kalangan mahasiswa.

#### a. Penggunaan Software Bajakan

1. Apakah Anda menggunakan perangkat computer atau laptop dalam kegiatan perkuliahan :

Ya = 38 (95%)

tidak = 2 (5%)

**95% mahasiswa menggunakan computer/laptop dalam kegiatan perkuliahan.**

2. Apa saja contoh software yang sering Anda gunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan :

Windows = 3 (7.5%)

MS. Office = 4 (10%)

Adobe = 1 (2.5%)

Semua = 31 (77.5%)

**77.5% mahasiswa menggunakan Windows, MS. Office dan Adobe sebagai software penunjang kegiatan perkuliahan.**

3. Apakah status keaslian software yang Anda gunakan ?

Bajakan = 35 (87.5%)

Resmi = 5 (12.5%)

**87.5% mahasiswa menggunakan software bajakan**

4. Apakah Anda mengetahui bahwa banyak teman-teman sesama mahasiswa Anda, banyak yang menggunakan program bajakan ?

Ya = 37 (92.5%)

Tidak = 3 (7.5%)

**92.5% mahasiswa mengetahui bahwa teman temannya sesama mahasiswa menggunakan software bajakan.**

5. Seberapa banyak menurut Anda, teman teman Anda yang menggunakan program bajakan ?

Hampir semua/banyak sekali = 21 (52.5%)

Banyak = 16 (40%)

Sedikit = 3 (7.5%)

**52.5% mahasiswa mengatakan hampir semua/banyak sekali teman temannya yang menggunakan software bajakan.**

**b. Pemahaman Responden tentang UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Apakah Anda mengetahui UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta ?

Ya = 31 (77.5%)  
 Tidak = 9 (22.5%)

**77.5% mahasiswa mengetahui keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta**

2. Jika “Ya” bagaimanakah tingkat pemahaman Anda tentang Undang-undang tersebut ?

Sangat paham = 3 (7.5%)  
 Paham = 24 (60%)  
 Sedikit paham = 10 (25%)  
 Abstain = 3 (7.5%)

**60% mahasiswa paham tentang UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

3. Apakah menurut Anda UU No. 19 Tahun 2002 telah berhasil diterapkan dan melindungi hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta ?

Berhasil = 2 (5%)  
 Kurang berhasil = 27 (67.5%)  
 Gagal = 11 (27.5%)

**67.5% mahasiswa berpendapat bahwa penerapan UU No. 19 Tahun 2002 kurang berhasil**

**c. Tanggapan Responden Mengenai Perlindungan HAKI dalam Islam**

1. Apakah Anda mengetahui bahwa Islam melarang segala bentuk pembajakan seperti dalam Al Qur'an surat S-Syu'ara ayat 183 dan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor :1/Munas/Vii/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI

Ya = 30 (75%)  
 Tidak = 10 (25%)

**75% mahasiswa mengetahui bahwa Islam melarang segala bentuk pembajakan seperti dalam Al Qur'an surat S-Syu'ara ayat 183 dan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor :1/Munas/Vii/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI**

2. Jika “Ya” apakah Anda paham tentang dasar hukum (FATWA) yang disebutkan pada pertanyaan di atas ?

Ya = 24 (60%)  
 Tidak = 14 (35%)  
 Abstain = 2 (5%)

**60% mahasiswa mengaku memahami FATWA MUI Nomor : 1/Munas/Vii/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI**

3. Menurut Anda sesuaikah dasar hukum (FATWA) di atas diterapkan di Indonesia sebagai alat mencegah perilaku pembajakan ?

Ya = 27 (67.5%)  
 Tidak = 12 (30%)  
 Abstain = 1 (2.5%)

**67.5% mahasiswa berpendapat bahwa FATWA MUI sesuai untuk diterapkan sebagai alat mencegah perilaku pembajakan.**

4. Menurut Anda bagaimanakah peran dasar hukum (FATWA) di atas sebagai alat untuk mengurangi perilaku pembajakan di Indonesia

Baik = 29 (72.5%)  
 Buruk = 11 (27.5%)

**72.5% mahasiswa mengatakan bahwa FATWA MUI berperan dengan baik untuk mengurangi perilaku pembajakan di Indonesia**

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang dipaparkan pada bab V, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian besar mahasiswa (60%) memahami tentang FATWA MUI dan 75% dari mahasiswa mengetahui bahwa Islam melarang segala bentuk pembajakan.
2. Sebagian besar (85.5%) mahasiswa menggunakan software bajakan dalam kegiatan perkuliahannya.
5. Pemahaman terhadap FATWA MUI No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI tidak berpengaruh terhadap perilaku pelanggaran HKI.

SARAN

Beberapa saran untuk diteliti lebih lanjut adalah apa yang menjadi alasan para mahasiswa tetap melakukan pelanggaran HKI meskipun mereka mengetahui dan memahami tentang FATWA MUI No. 1/Munas/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI, bahwa pelanggaran HKI adalah suatu kezaliman dan hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisumarto, Sudargo, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- [2] Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- [3] Ety, Rochaety, dkk., *Metode Penelitian Bisnis : Dengan Aplikasi SPSS*, ed. 1, Jakarta : Mitra Kencana Media.
- [4] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 1 Munas VII MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- [5] Ghazali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*, cet ke-1 Jakarta: Kencana Prendra Media Grup)
- [6] Hajar, Ibnu, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kuantitatif dalam Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] [http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/press/pr\\_indonesia\\_id.pdf](http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/press/pr_indonesia_id.pdf)
- [8] Isnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [9] Muslich, Muhammad, 2009, *Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif* , Jakarta Timur : Bumi Aksara.
- [10] Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- [11]Qardhawi, Yusuf, 2001, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dkk., Jakarta: Robbani Press.
- [12]Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Proferty Rights)*, Jakarta: Rajawali Press.
- [13]Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Cet. Ke-19, Jakarta : LP3ES.
- [14]Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Cet. I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [15]Soelistyo, Henry, 2011, *Plagiarisme pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius.
- [16]Soerjono, Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.